

**PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI BANDAR NARKOBA
DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA
(ANALISA KASUS HUKUMAN MATI TERPIDANA KASUS BANDAR NARKOBA;
FREDDY BUDIMAN)
(DEATH PENALTY FOR DRUGS DEALERS ON THE ASPECT OF HUMAN RIGHTS
(CASE ANALYSES ON THE DEATH PENALTY OF DRUGS DEALER; FREDDY
BUDIMAN))**

Umar Anwar

Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Jl. MT. Haryono No. 24 A Cawang, Jakarta Timur, Indonesia

email: umar.harun12@gmail.com

(Naskah diterima 5/09/2016, direvisi 26/09/2016, disetujui 29/09/2016)

Abstrak

Pemberian Hukuman mati bagi kasus tindak pidana peredaran narkotika merupakan salah satu langkah yang tepat dilakukan negara untuk mengeksekusi para pengedar narkotika yang dapat merusak generasi bangsa. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat menjerat pengedar/bandar narkotika dengan memberikan hukuman paling berat yaitu hukuman mati. Permasalahan diangkat adalah penegakan hukuman mati bagi bandar narkotika di Indonesia dan hukuman mati bagi Bandar Narkotika ditinjau dari aspek hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis undang – undang dan norma yang berlaku dan metode penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati bagi Bandar Narkotika harus dilakukan demi melindungi umat manusia yang lebih banyak dengan membunuh satu orang dan hukuman mati bagi Bandar Narkotika tidak bertentangan dengan hak asasi karena tidak bertentangan dengan konvensi internasional hak sipil dan politik sehingga hukuman mati dapat diterapkan di Indonesia.

Kata kunci: eksekusi, konvensi dan narkotika.

Abstract

Giving the death penalty for drug trafficking criminal cases is one of the state appropriate steps to execute drug dealers that may damage the national generation. With a Law No. 35 of 2009 on Narcotics may ensnare dealer/ drug dealers with the most severe punishment, a death penalty. The problem rose with the enforcement of the death penalty for drug dealers in Indonesia and the death penalty for Drug Dealers from the aspect of human rights. This study uses normative juridical research method to analyze laws and norms and methods of library research. The results showed that the application of the death penalty for Drug Dealers must be done to protect humanity more with killing one person and the death penalty for Drug Dealers do not conflict with human rights because it does not conflict with international conventions civil and political rights so that the death penalty can be applied in Indonesia.

Keyword: execution, conventions and drugs.

A. Pendahuluan

Hukum positif Indonesia mengatur salah satunya adalah hukuman mati. Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling berat dijalankan seorang terpidana dengan cara menghilangkan nyawanya. Hukuman mati diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹. Hukuman mati dapat diberikan oleh hakim setelah melakukan

pertimbangan dengan sebaik-baiknya berdasarkan fakta hukum di persidangan dan alat bukti yang cukup sehingga hakim dapat memutuskan seseorang mendapatkan salah satu bentuk hukuman tersebut.

Hukuman mati diberikan kepada salah satu terdakwa yang melakukan kejahatan berat dan luar biasa. Salah satu kejahatan tingkat berat adalah peredaran gelap narkotika yang dapat

¹ Pasal 10 KUHP berbunyi sebagai berikut : Pidana terdiri atas: a. pidana pokok: 1. Pidana, mati; 2. pidana penjara; 3. pidana kurungan; 4. pidana denda; 5. pidana tutupan. b. pidana tambahan 1. pencabutan hak-hak tertentu; 2. perampasan barang-barang tertentu; 3. pengumuman putusan hakim.

merusak cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa. Kejahatan peredaran narkoba sudah menjadi kejahatan *transnasional* yang dilakukan antar negara tanpa batas dan wilayah. Kejahatan narkoba sudah dianggap sebagai kejahatan paling mematikan karena sasaran utamanya adalah generasi muda.

Tanpa disadari kejahatan narkoba sebagai kejahatan yang telah merenggut nyawa manusia pasca mengkonsumsi narkoba akibat over dosis dan pengaruh kecanduan terhadap narkoba tersebut. Bahkan melalui pemerintah saat ini sudah mencanangkan Indonesia sebagai darurat narkoba karena narkoba sudah tidak mengenal batas dan wilayah (*territorial*). Bahkan Menurut Direktur Jenderal Pemasarakatan setengah hunian LAPAS/RUTAN Seluruh Indonesia merupakan kasus narkoba². Hal tersebut mengindikasikan kepada kita bahwa Indonesia benar - benar darurat narkoba.

Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) korban penyalahgunaan narkoba setiap tahun semakin meningkat. Bulan Juni 2015 Jumlah pengguna narkoba sudah mencapai angka 4,2 juta dan pada bulan Nopember 2015 meningkat menjadi 5,9 juta jiwa. Hanya dalam jangka 5 bulan angka pengguna narkoba meningkat signifikan.³ Narkoba dapat dikatakan sebagai perusak generasi bangsa yang paling menghancurkan sehingga perlu ditangani dengan serius oleh pemerintah. Hasil Penelitian BNN bekerja sama dengan Universitas Indonesia Tahun 2006, menyimpulkan bahwa tercatat lebih dari 1,1 juta pelajar dan mahasiswa telah mengkonsumsi narkoba. Bila dibandingkan dengan estimasi UNDOC Tahun 2004, bahwa jumlah pengguna narkoba di Indonesia tercatat

1,5% dari jumlah penduduk, dengan kisaran antara 2,7 s/d 3,2 juta orang, maka hampir 30% diantaranya adalah pelajar dan mahasiswa.

Pemberian hukuman mati bagi Bandar Narkoba merupakan salah satu bentuk keseriusan negara terhadap penanganan kasus narkoba di negara ini. Termasuk hukuman mati bagi Bandar Narkoba Freddy Budiman. Hukuman mati yang dijatuhkan kepada Freddy Budiman dan kepada beberapa kasus tindak pidana narkoba lainnya merupakan bentuk hukuman penjeraan agar pelaku tindak pidana pengedar dan Bandar Narkoba merasa jera untuk mengedarkannya dan sebagai bentuk pelajaran bagi kasus pidana narkoba yang masih ada dan berkeliaran saat ini.

Terpidana mati kasus peredaran gelap narkoba (Bandar Narkoba) saudara Freddy Budiman yang sudah divonis mati oleh hakim pengadilan Jakarta Barat pada tanggal 15 Juli 2013⁴ dan dieksekusi pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 Pukul 00.45 dini hari di Nusakambangan Cilacap Jawa tengah. Eksekusi mati tersebut dilakukan setelah menunggu 3 (tiga) tahun sampai kasus peninjauan kembali dan permintaan grasi kepada Presiden tidak terpenuhi. Eksekusi mati ini sudah dilakukan demi kepentingan dan pelaksanaan hukum yang lebih efektif.

Penjatuhan hukuman mati bagi terpidana kasus peredaran gelap narkoba diatur dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 113⁵ ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2)⁶. Penjatuhan hukuman mati jika ditinjau dari hukum positif Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yang tertuang di dalam Pasal 4 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

2 Setengah Penghuni Penjara Indonesia Terpidana Kasus Narkoba (<https://m.tempo.co/read/news/2016/03/28/063757367/setengah-enghuni-penjara-indonesia-terpidana-kasus-narkoba>) diakses tanggal 31 Agustus 2016.

3 Buwas: Pengguna Narkoba di Indonesia meningkat hingga 5,9 juta Orang (<http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang>), diakses Tanggal 20 Agustus 2016.

4 Rentetan Kasus Hukum Freddy Budiman, si Gembong Narkoba (<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/434190-rentetan-kasus-hukum-freddy-budiman-si-gembong-narkoba>), diakses Tanggal 20 Agustus 2016).

5 Pasal (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

6 Pasal 114 ayat (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Asasi Manusia.⁷ Karena hak asasi manusia menentang pembunuhan tetapi di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan Indonesia menjelaskan bahwa: Pasal 10 KUHP menentukan jenis-jenis pidana yang salah satunya dalam Pasal 1 huruf a angka 1 menjelaskan salah satu pidananya adalah pidana mati. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia masih merupakan dilema karena hak asasi manusia juga mengatur bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan penghidupannya.

Jika dilihat dari aspek hukum pidana menurut Undang-Undang (UU) Narkotika juga berlaku hukuman mati, sedangkan menurut HAM melindungi manusia secara utuh (demi tegaknya martabat manusia/*human dignity*).⁸ Hukuman mati apakah pantas dijatuhkan kepada bandar narkoba sedangkan di sisi lain negara mengakui hak hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang mutlak dipertahankan dan dijaga demi keberlanjutan kehidupan umat manusia.

Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang diatur di dalam undang-undang dan merupakan salah satu hukuman paling berat yang dijatuhkan kepada terpidana. Tetapi jika ditelusuri lebih jauh bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak asasi untuk hidup. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukuman mati bagi Bandar Narkoba di Indonesia ?
2. Bagaimana hukuman mati bagi Bandar Narkoba ditinjau dari aspek hak asasi manusia ?

B. Pembahasan

B.1. Penegakan Hukuman mati bagi Bandar Narkoba di Indonesia dan hukuman mati bagi Bandar Narkoba ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia.

B.1.1. Penegakan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkotika di Indonesia

Hukuman mati merupakan sanksi yang terberat dari semua pidana yang diancamkan

terhadap pelaku kejahatan. Hukuman mati yang selanjutnya disebut pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁹

Hukuman mati menurut pendapat para ahli menyatakan bahwa hukuman mati dibenarkan apabila pelaku tindak pidana (kejahatan) telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Oleh karenanya harus dibuat tidak berdaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau dari pergaulan hidup.

Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat yang dijatuhkan kepada terpidana pelaku tindak kejahatan. Berbagai kejahatan tingkat berat dapat dipertimbangkan hakim untuk dijatuhkan hukuman tingkat berat (hukuman mati) apabila dapat dibuktikan dipersidangan sesuai dengan alat bukti yang cukup dan mengarah kepada terdakwa. Jenis kejahatan yang dapat dijatuhkan hukuman berat atau hukuman mati yang terdapat di dalam KUHP dan di luar KUHP yaitu sebagai berikut:

a. di dalam KUHP

KUHP Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja. Yang dimaksudkan dengan kejahatan-kejahatan yang berat itu adalah :

- 1) Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden)
- 2) Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang)
- 3) Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang)
- 4) Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut)
- 5) Pasal 340 (pembunuhan berencana)
- 6) Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)

7 UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 4 menjelaskan bahwa: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

8 Masyhur Effendi dan Taufan Sukmana Evandi, 2010, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, (Bogor : Ghalia Indonesia), hlm. 36.

9 Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Pasal 1 ayat (3).

- 7) Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
- 8) Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).
- b. di luar KUHP

Selain terhadap kejahatan yang diatur dalam KUHP, undang-undang hukum pidana diluar KUHP juga ada yang mengatur tentang pidana mati. Peraturan tersebut antara lain :¹⁰,

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) ; Pasal 64, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 73 ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, Pasal 109 ke-1 dan ke-2, Pasal 114 ayat (1), Pasal 133 ayat (1) dan (2), Pasal 135 ayat (1) ke-1 dan ke -2, ayat (2), Pasal 137 ayat (1) dan (2), dan Pasal 142 ayat (2).
- 2) Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak; Pasal 1 ayat (1).
- 3) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.
- 4) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.
- 5) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi.
- 6) Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom.
- 7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan. Mengenai ancaman pidana mati atas kejahatan penerbangan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan dalam KUHP diatur pada pasal 479.
- 8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi

- 9) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- 10) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme.
- 11) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B.1.2. Bandar Narkoba dan Jenis Peredaran Gelap Narkoba

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Bandar adalah orang yang mengendalikan suatu aksi (gerakan) dengan sembunyi-sembunyi. Bandar narkotika dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu. Dalam praktiknya, bandar narkotika itu antara lain: orang yang menjadi otak di balik penyelundupan narkotika, permufakatan kejahatan narkotika, dan sebagainya. Secara sempit dapat dikatakan bahwa pengedar Narkotika/Psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Pengedar belum tentu berarti bandar narkotika.¹¹

Dalam kasus tindak pidana narkoba yang dianggap sebagai kejahatan yang paling serius dan bahkan akibat yang ditimbulkan dapat menghancurkan masa depan anak bangsa. Namun, dalam sejumlah penelitian menunjukkan, ternyata tidak ada korelasi positif antara hukuman mati dengan berkurangnya tingkat kejahatan tersebut, di Indonesia justru menunjukkan peningkatan dari pengguna dan pengedar, sampai pada adanya produsen. Dalam kaitan ini, upaya penanggulangan narkoba di negara-negara maju sudah mulai dilakukan dengan meningkatkan pendidikan sejak dini dan melakukan kampanye anti narkoba, serta penyuluhan tentang bahayanya. Demikian seriusnya penanggulangan masalah narkoba bagi kehidupan manusia sudah mendorong kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan narkoba tersebut.¹²

10 Pidana Mati Dalam KUHP dan di Luar KUHP (<http://www.wawasanpendidikan.com/2016/01/pidana-mati-dalam-kuhp-dan-diluar-kuhp.html>), diakses Tanggal 31 Agustus 2016.

11 Apakah Bandar Narkotika Sama Dengan Pengedar? (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56cf393b411a0/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar>), diakses Tanggal 20 Agustus 2016.

12 Arief Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti) hlm. 56

Karena kejahatan narkoba itu bukan hanya membunuh hidup, tetapi membunuh kehidupan manusia, bahkan masyarakat luas. Kejahatan narkoba itu bukan hanya menghilangkan belasan ribu nyawa manusia setiap tahun, tetapi menghancurkan kehidupan dan masa depan generasi penerus bangsa. Kalau ingin bangsa dan negara ini selamat, kita tak boleh toleran terhadap kejahatan narkoba, korupsi, dan terorisme.¹³

Pasal 11 KUHP Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Filosofis pidana mati bagi bangsa Indonesia tidaklah terlepas dari pandangan dan sikap bangsa Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 yang menyebutkan bahwa pandangan dan sikap bangsa Indonesia mengenai hak asasi manusia adalah bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan Pancasila.

B.1.3. Penerapan Hukuman Mati pada Bandar Narkoba

Hukuman mati di Indonesia diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memuat dua macam hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Hukuman tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Di dalam perkembangan kemudian, terdapat beberapa Undang-Undang yang memuat ancaman hukuman mati,¹⁴ yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam hukuman mati ini, manusia seolah-olah mengambil peran sebagai Tuhan dengan menjadi penentu hidup atau mati seseorang, setiap manusia sebenarnya memiliki hak untuk hidup sehingga pemberlakuan hukuman mati banyak yang menentang.

Penjatuhan hukuman mati juga diatur di dalam KUHP dan di luar KUHP yang merupakan hukum positif artinya hukum yang berlaku sekarang di Indonesia. Hukuman mati bertentangan dengan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945¹⁵ dan melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁶ Seharusnya pertimbangan tidak menjatuhkan hukuman mati dengan tidak membandingkannya dengan UUD, karena Indonesia hingga saat ini masih mempertahankan pidana mati.

Penjatuhan hukuman mati menurut Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Maka untuk itu, tingkat konsistensi penegak hukum dan pemerintah agar serius untuk menyikapi serta tanggap terhadap putusan dan/atau kebijakan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara khususnya kasus narkoba baik pengadilan tingkat pertama, tinggi, Kasasi maupun tingkat Peninjauan Kembali (PK). Agar putusan tersebut benar-benar dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik tanpa ada unsur-unsur yang dapat melemahkan penegakan hukum di Indonesia serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁷

Hukuman mati dilakukan dengan berbagai cara di dunia. Dahulu hukuman mati dipandang relevan dan sah dilakukan secara terbuka di depan umum, dengan cara dipancung, dibakar, atau bahkan disiksa hingga mati. Di hampir seluruh dunia, hukuman mati dilakukan untuk kejahatan - kejahatan subversif berupa penghinaan terhadap Raja atau Pimpinan Agama, kejahatan perang dan pemberontakan,

13 Pendapat Mahfud MD pada harian Seputar Indonesia (SINDO), 19 Oktober 2012. <https://saripedia.wordpress.com/tag/hukuman-mati-menurut-undang-undang/> Diakses Tanggal 30 Agustus 2016.

14 UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999-Keempat 2002), (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

15 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

16 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

17 [Http://www.bukhori_dpr@yahoo.com/KH.BukhoriYusuf_AnggotaDPRRI/Hukuman-Bagi-Pengedar-dan-Penyalahguna-Narkoba/22-23-10-2013/firefox.html.document/](http://www.bukhori_dpr@yahoo.com/KH.BukhoriYusuf_AnggotaDPRRI/Hukuman-Bagi-Pengedar-dan-Penyalahguna-Narkoba/22-23-10-2013/firefox.html.document/). (Diakses Tanggal 29 Agustus 2016).

kriminalitas yang disertai dengan kekejaman, dan lain-lain.¹⁸

Hukuman mati merupakan salah satu tujuan dari pemidanaan untuk mencegah dan menimbulkan efek jera para pelaku tindak pidana. Menurut Muzakir dalam “Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945” (Sindo :2007:5) pidana mati dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat, jadi untuk memberi proteksi pada asas perlindungan masyarakat. Inti dari pidana mati atau hukuman mati sebenarnya untuk mengayomi masyarakat, yaitu untuk memberikan saluran kepada masyarakat yang ingin membalas dendam. Sebab jika tidak ada saluran lewat perundang-undangan yakni lewat hukum pidana, dikhawatirkan masyarakat akan mengambil tindakan main hakim sendiri.¹⁹

Pada Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Bab I Pasal 1 disebutkan, di lingkup peradilan umum atau peradilan militer, pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati. Pasal 10 undang-undang tersebut mengatur bahwa eksekutor yang ditunjuk adalah satu bintara, 12 (dua belas) orang tamtama, dan di bawah pimpinan seorang perwira, yang semuanya berasal dari satuan Brigade Mobil (Brimob).

Di dalam artikel terikat Konvensi Internasional Hukuman Mati Mesti Jalan Terus, diberitakan bahwa MK dalam putusannya pada 30 Oktober 2007 menolak uji materi hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika dan menyatakan bahwa hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945 lantaran jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 tidak menganut asas kemutlakan. Menurut MK, hak asasi dalam konstitusi mesti dipakai dengan menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya

ketertiban umum dan keadilan sosial. Dengan demikian, MK, hak asasi manusia harus dibatasi dengan instrumen undang-undang, yakni hak untuk hidup itu tidak boleh dikurangi, kecuali diputuskan oleh pengadilan.²⁰

Alasan lain pertimbangan putusan MK salah satunya karena Indonesia telah terikat dengan konvensi internasional narkotika dan psikotropika yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional dalam Undang-Undang Narkotika. Sehingga, menurut putusan MK, Indonesia justru berkewajiban menjaga dari ancaman jaringan peredaran gelap narkotika skala internasional, yang salah satunya dengan menerapkan hukuman yang efektif dan maksimal.²¹

Dalam konvensi tersebut Indonesia telah mengakui kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan (*extra ordinary*) sehingga penegakannya butuh perlakuan khusus, efektif dan maksimal. Salah satu perlakuan khusus itu, menurut MK, antara lain dengan cara menerapkan hukuman berat yakni pidana mati. Dengan menerapkan hukuman berat melalui pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkotika, MK berpendapat, Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apa pun, termasuk Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menganjurkan penghapusan hukuman mati. Bahkan MK menegaskan, Pasal 6 ayat 2 ICCPR itu sendiri membolehkan masih diberlakukannya hukuman mati kepada negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius.²²

Dalam pandangan MK, keputusan pembikin undang-undang untuk menerapkan hukuman mati telah sejalan dengan Konvensi PBB 1960 tentang Narkotika dan Konvensi PBB 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights*, dan Undang-Undang HAM sebab ancaman hukuman mati dalam Undang-Undang

18 Beberapa Pandangan tentang Hukuman Mati (*Death Penalty*) dan relevansinya dengan Perdebatan Hukum di Indonesia (<https://makaarim.wordpress.com/2007/10/22/beberapa-pandangan-tentang-hukuman-mati-death-penalty-dan-relevansinya-dengan-perdebatan-hukum-di-indonesia/>), diakses tanggal 31 Agustus 2016.

19 Fajar Hari Kundoro, Tesis dengan Judul Faktor – Faktor Penghambat Pelaksanaan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Narkotika, (Jakarta :Universitas Indonesia), hlm 23.

20 Hak Hidup vs Hukuman Mati (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ef039a2d0c28/hak-hidup-vs-hukuman-mati>), diakses tanggal 31 Agustus 2016.

21 Ibid.

22 Ibid.

Narkotika telah dirumuskan dengan hati-hati dan cermat, tidak diancamkan pada semua tindak pidana Narkotika yang dimuat dalam Undang-Undang tersebut.²³

Pelaksanaan eksekusi mati terhadap Freddy Budiman sebagai Bandar narkoba sebagai salah satu langkah tepat negara untuk memberikan efek jera dan menyelamatkan masyarakat dari kehancuran akibat peredaran narkoba yang semakin meningkat. Eksekusi mati kepada satu orang penjahat lebih baik dilakukan daripada memeliharanya karena sama halnya pemerintah memelihara penyakit yang siap menyebar sewaktu-waktu. Dengan mengeksekusinya sudah menyelamatkan generasi bangsa yang tidak berdosa.

B.2. Hukuman Mati bagi Bandar Narkoba ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia.

B.2.1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Di dalam kehidupan tersebut melekat hak-hak lainnya yang harus dijunjung tinggi oleh orang lainnya. Menurut undang-undang bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁴ John Locke menjelaskan bahwa HAM ialah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa mencabutnya. HAM ini sifatnya fundamental atau mendasar bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci. Menurut Muladi, HAM ialah segala hak pokok atau dasar yang telah melekat pada diri manusia dalam kehidupannya.²⁵

Pentingnya pembicaraan tentang HAM tersebut, bahkan pengaturan HAM merupakan perhatian dunia internasional dengan dibuatnya

deklarasi HAM, sejak dulu di Inggris dan negara-negara Eropa lainnya. HAM merupakan hak yang melekat pada setiap diri manusia yang tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain yang diberikan Tuhan sejak manusia lahir. Apabila seseorang, pemerintah atau orang lain mengganggu Hak asasi orang lain, maka dapat dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

B.2.2. Hak Asasi Manusia di Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi tentang HAM dan sudah mengatur HAM di dalam undang-undang. Di dalam UUD 1945 sudah mengatur HAM dan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan undang-undang lainnya, maka HAM sudah merupakan persoalan menarik untuk diangkat dan dibahas lebih lanjut.

Hakikat keberadaan dan dasar hak asasi manusia semata-mata untuk kepentingan manusia sendiri, artinya setiap manusia/individu dapat menikmati hak asasi manusianya. Manusia merupakan satu pribadi utuh dan dalam masyarakat tidak larut/tidak hilang jati diri/kepribadiannya sebagai manusia, ia mempunyai hak atas dirinya sendiri lepas dari orang lain.²⁶ Hak asasi manusia merupakan hak asasi yang mutlak harus dijunjung tinggi eksistensinya oleh manusia lainnya meskipun hak asasi manusia orang lain dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya.

Hukum Hak Asasi Manusia intinya menjamin hak yang paling mendasar dari semua hak yang dimiliki manusia, yaitu hak hidup sebagaimana termuat di dalam Pasal 5 dan 8 DUHAM, demikian pendapat G. Robertson Pasal 5 yang berbunyi: " Tak ada seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Sedangkan Pasal 8 berbunyi, " Setiap orang berhak atas penyelesaian yang efektif oleh peradilan nasional untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak mendasar

23 Ibid.

24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

25 9 Pengertian HAM-Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli (<http://www.seputarpengetahuan.com/2015/06/9-pengertian-ham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli.html>) Diakses Tanggal 29 Agustus 2016.

26 Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), hlm. 47

yang diberikan kepadanya oleh konstitusi atau oleh hukum".²⁷

Pembentukan dan pengakuan hak asasi manusia di Indonesia sejak Indonesia merdeka dan terdapat di dalam peraturan perundang-undangan adalah :

- 1) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Pertama
- 2) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat
- 3) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
- 4) Ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia tertuang dalam ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Peraturan Perundang-Undangan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

B.2.3. Hak Asasi Manusia Internasional

Dunia internasional mengakui eksistensi hak asasi manusia sebagai hak dasar yang dihormati setiap bangsa di dunia. Sejarah dan latar belakang lahirnya hak asasi manusia adalah karena adanya kesadaran manusia terhadap harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaannya. Walaupun HAM sudah melekat pada diri manusia sejak lahir dan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, tetapi kenyataannya sering kali kita masih melihat adanya suatu perbuatan yang tidak menghormati HAM. Tindakan kesewenang-wenangan seseorang atau suatu bangsa dianggap berhak menindas dan merendahkan bangsa lainnya.

Pengakuan tentang hak asasi manusia ini secara meluas oleh bangsa-bangsa sedunia adalah adanya Piagam PBB, yaitu *Universal Declaration of Human Rights*. Para Pendirinya, seperti negara Amerika Serikat, Prancis, Uni Soviet, dan Inggris, pada tanggal 10 Desember 1948 telah menyatakan berlakunya hak asasi manusia. Hal ini berarti bahwa negara anggota PBB berkewajiban memasukkan hak asasi manusia ke dalam undang-undang dasar negaranya masing-masing.²⁸

Dengan berbagai bentuk penindasan tersebut membawa akibat kesengsaraan dan ketidakadilan terhadap umat manusia. Untuk memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia telah ada sejak zaman dahulu. Bahkan pengakuan terhadap hak asasi manusia telah muncul dalam kitab - kitab suci dari berbagai agama dan dokumen-dokumen yang lain. Timbulnya kesadaran untuk menegakkan dan meningkatkan hak asasi manusia disebabkan adanya ketidakadilan, penjajahan, perbudakan, dan kezaliman para penguasa. Dalam menuntaskan hal ini, banyak negara membuat pernyataan tentang HAM dalam deklarasi internasional yang meliputi.²⁹

1. Piagam Magna Charta (1215)

Piagam Magna Charta dicetuskan oleh para bangsawan Inggris pada tanggal 15 Juni 1215, yang mengakui hak kemerdekaan diri. Naskah ini memberikan batasan terhadap kekuasaan raja untuk tidak berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat.

2. *Petition of Rights* (1628)

Pada dasarnya, *Petition of Right* berisi pernyataan-pernyataan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Suatu dokumen yang lahir karena tuntutan rakyat yang duduk di parlemen kepada Raja Charles III.

3. *Habeas Corpus Act* (1679)

Habeas Corpus Act memuat jaminan seseorang tidak boleh ditangkap dan ditahan dengan semena-mena, kecuali menurut peraturan perundangan yang berlaku. Piagam ini lahir pada masa pemerintahan Charles II di Inggris.

4. *Bill of Rights* (1689)

Bill of Right berisi negara mengatur tentang kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, hak warga negara untuk memeluk agama, dan hak parlemen untuk mengubah keputusan raja.

5. *Declaration of Independence* (1776)

Declaration of Independence adalah pernyataan kemerdekaan Amerika Serikat.

27 Masyhur Effendi dan Taufan Sukmana Evandi, *Op.Cit*, hlm. 68.

28 HAM Internasional (https://www.academia.edu/19630603/HAM_Internasional), diakses Tanggal 20 Agustus 2016.

29 Pengakuan dan Jaminan HAM dalam Deklarasi Internasional (<http://klikbelajar.com/pengetahuan-sosial/pengakuan-dan-jaminan-ham-dalam-deklarasi-internasional/>), diakses Tanggal 19 Agustus 2016.

Dalam dokumen ini tertulis pernyataan bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama sederajat oleh Penciptanya, bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan.

6. *Declaration des Drouts de L'homme et Du Citoyen*(1789)

Declaration des Drouts de L'homme et Du Citoyen berisi pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara. Pernyataan ini mencanangkan hak atas kebebasan (*liberte*), kekuasaan (*egalite*), dan persaudaraan (*fraternite*).

7. *The Four Freedom* (1941)

The Four Freedom dipelopori oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, yang mengemukakan adanya empat kebebasan, yaitu (a) Kebebasan untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat, (b) Kebebasan untuk beragama, (c) Kebebasan dari rasa takut, dan (d) Kebebasan dari kekurangan.

8. *Universal Declaration of Human Rights* (1948)

Piagam *Universal Declaration of Human Right* memuat hak asasi manusia yang diterima dan diproklamirkan oleh majelis umum PBB, yang setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari hak asasi manusia sedunia.

B.2.4. Hukuman Mati bagi Bandar Narkoba dari aspek Hak Asasi Manusia

Pengaturan tentang HAM sejak tahun 1945 tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Selain itu Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa; (1)Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, (2)Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, dan (3)Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Setiap manusia mempunyai hak asasi untuk hidup dan kehidupannya. Seperti yang disampaikan di atas bahwa hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lainnya. Dalam analisa terhadap kasus hukuman

mati Freddy Budiman, bahwa Freddy Budiman memiliki hak asasi manusia yaitu hak hidup. Tetapi hak hidup bagi Freddy Budiman dibatasi oleh hak hidup orang lainnya. Apalagi hak hidupnya digunakan dengan cara mengancam nyawa orang lain dengan mengedarkan secara gelap narkoba yang akan membunuh nyawa orang lainnya.

Memberikan hukuman mati bagi Bandar Narkoba sesuai dengan ancaman Pasal 114 ayat (2) Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah tepat dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Karena hukuman mati yang dijatuhkan kepada satu orang yang merusak dan menghancurkan orang banyak itu lebih baik daripada dia tetap hidup tapi kehancuran semakin besar bagi orang lain dalam suatu negara.

Pelaksanaan hukuman mati kepada Bandar Narkoba jika ditinjau dari aspek hak asasi manusia tidak bertentangan hasil konvensi internasional karena membunuh satu orang lebih baik daripada menghancurkan orang banyak akibat perbuatan dan tindakannya. Hal ini juga dituangkan di dalam perjanjian dan konvensi internasional tentang hak sipil dan politik bahwa hukuman mati tidak dilarang. Tindakan pelaku kejahatan peredaran gelap narkoba atau juga Bandar Narkoba ini menghancurkan umat manusia yang lebih besar sehingga sangat tepat jika diberikan hukuman mati untuk memberantas kejahatan yang dilakukannya dan menyelamatkan manusia yang lebih banyak.

C. Penutup

Berdasarkan uraian dan analisis di atas dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukuman mati bagi Bandar Narkoba harus dilakukan demi kepentingan umat manusia yang lebih banyak dengan membunuh satu orang dapat menyelamatkan banyak orang lainnya sehingga membunuh bandar narkoba artinya dapat mengayomi masyarakat lainnya dari penyalahgunaan narkoba akibat peredarannya yang semakin meningkat.
2. Eksekusi hukuman mati bagi Bandar Narkoba tidak bertentangan dengan hak asasi manusia karena tidak bertentangan dengan Konvensi Internasional Hak Sipil

dan Politik (ICCPR) sehingga hukuman mati dapat diterapkan di Indonesia dan juga hukuman mati di atur di dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Barda Nawawi, Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Effendi, Masyhur, 1994, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Effendi, Masyhur dan Taufan Sukmana Evandi, 2010, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap Pertama 1999 - Keempat 2002, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

Karya Ilmiah

- Hari Kundoro, Fajar, Faktor – Faktor Penghambat Pelaksanaan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Narkoba, Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

Website

- <http://klikbelajar.com/pengetahuan-sosial/pengakuan-dan-jaminan-ham-dalam-deklarasi-internasional/> (Diakses Tanggal 19 Agustus 2016).
- <http://regional.kompas.com/>

[read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang](http://www.buwastore.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang) (Diakses Tanggal 20 Agustus 2016).

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/434190-rentetan-kasus-hukum-freddy-budiman-si-gembong-narkoba> (Diakses Tanggal 20 Agustus 2016).

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56cf393b411a0/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar> (Diakses Tanggal 20 Agustus 2016).

https://www.academia.edu/19630603/HAM_Internasional (Diakses Tanggal 20 Agustus 2016).

9 Pengertian HAM–Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli (<http://www.seputarpengetahuan.com/2015/06/9-pengertian-ham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli.html>) (Diakses Tanggal 29 Agustus 2016).

[Http://www.bukhori_dpr@yahoo.com/KH.BukhoriYusuf, AnggotaDPRRI/Hukuman-Bagi-Pengedar-dan-Penyalahgunaan-Narkoba/22 23 -10-2013/firefox.html. document/.](http://www.bukhori_dpr@yahoo.com/KH.BukhoriYusuf,AnggotaDPRRI/Hukuman-Bagi-Pengedar-dan-Penyalahgunaan-Narkoba/22-23-10-2013/firefox.html.document/) (Diakses Tanggal 29 Agustus 2016).

Pendapat Mahfud MD pada harian Seputar Indonesia (SINDO), 19 Oktober 2012. <https://saripedia.wordpress.com/tag/hukuman-mati-menurut-undang-undang/> (Diakses Tanggal 30 Agustus 2016).

<https://makarim.wordpress.com/2007/10/22/beberapa-pandangan-tentang-hukuman-mati-death-penalty-dan-relevansinya-dengan-perdebatan-hukum-di-indonesia/> (Diakses Tanggal 31 Agustus 2016).

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ef039a2d0c28/hak-hidup-vs-hukuman-mati> (Diakses Tanggal 31 Agustus 2016).

<http://makassar.tribunnews.com/2015/01/18/ini-tata-cara-hukuman-tembak-mati-di-indonesia> (Diakses Tanggal 31 Agustus 2016).

<http://www.wawasanpendidikan.com/2016/01/pidana-mati-dalam-kuhp-dan-diluar-kuhp.html> (Diakses Tanggal 31 Agustus 2016).

Setengah Penghuni Penjara Indonesia
Terpidana Kasus Narkoba ([https://m.tempo.co/
read/news/2016/03/28/063757367/setengah-](https://m.tempo.co/read/news/2016/03/28/063757367/setengah-)

[enghuni-penjara-indonesia-terpidana-kasus-
narkoba](https://m.tempo.co/read/news/2016/03/28/063757367/setengah-) (diakses Tanggal 31 Agustus 2016).